



PUTUSAN

NOMOR 22/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Diki Maramba Lewa, berkedudukan di RT.012/RW.006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umbu Tonga Nd. Erang, S.H., Andrias Tamu Ama, S.H., dan Keba Pala Ndima, S.H., Pengacara/Advokat bertempat di Jalan Perdamaian, Kelurahan Wangga, kecamatan kampera, kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 08/SKK/PH.UT/VI/2020, tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor : 51/HK.02/Pdt/SK/VI/2020/PN Wgp, tanggal 29 Juni 2020;

LAWAN :

1. Markus Haru Mbaha, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, desa Tanarara, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. Agustinus Pati Kamar, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. Gusto Langgu Hiama, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, desa Tanarara, Kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timu, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. Dehi Mboru, bertempat tinggal di RT. 012/RW.006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Halaman 1 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Dina Dembu Tamar**, bertempat tinggal di RT. 14/RW. 07, desa Tanarara, Kecamatan Lewa, kabupaten sumba timur, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **Dua Bangi Kahi**, bertempat tinggal di RT. 12/Rw. 06, Desa Tana Rara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **Orpa Padu Lemba**, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 02, Desa laipandak, Kecamatan WulaWaijelu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **Rince Tawuru Mai**, bertempat tinggal di RW.021/RT.06, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

DAN

1. **Wulang DinguAmah**, bertempat tinggal di RW. 12/RW. 06, Desa Tana Rara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
2. **Maria Dai Mbana**, bertempat tinggal di RT. 012 /RW.006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
3. **Yusuf Tawala Maja**, bertempat tinggal di RT. 012 /RW.006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;
4. **Petrus Pati Ndamung**, bertempat tinggal di RT. 013 /RW.007, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;
5. **Yanto Manudjanji**, bertempat tinggal di RT. 012 /RW.006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII (Para Tergugat), dan Turut Tergugat V hadir dipersidangan bersama Kuasa Hukumnya yaitu Yeremias Salu, S.H dan

Halaman 2 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Gabriel, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan nomor : 55/HK.02/Pdt/SK/VII/2020/PN Wgp, tanggal 09 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 22/PDT/2021/PT KPG, tanggal 27 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 20/Pdt.G/2020/PNWgp, tanggal 7 Desember 2020 serta surat – surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 7 Desember 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*almarhum*) dan istri keduanya yaitu DEHI MBORU (Tergugat IV) dan PARA TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*almarhum*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.9.716.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam belas rupiah)**;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada : Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing tertanggal 10 Desember 2020, Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN. Wgp;

Halaman 3 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PNWgp, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, menyatakan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp,tanggal 7 Desember2020 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada : Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V masing-masing pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Nomor20/Pdt.G/2020/PN Wgp;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Memori Banding, tidak bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 21 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar/alasan Memori Banding PARA PEMBANDING ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding telah diajukan melalui kuasa hukumnya pada **hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020** dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima;
2. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Waingapu dalam Perkara PerdataNomor:20/Pdt.G/2020/PN.Wgpyang amar putusannya menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum Sah Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (almarhum) dan istri keduanya yaitu DEHI BORU (Tergugat IV) dan PARA TERGUGAT I,

Halaman 4 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (almarhum);

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **RP. 9.716.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu ribu rupiah).**
3. Bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan MENERIMA putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara aquo, SEPANJANG/BERKAITAN dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pertimbangan hukum dalam Eksepsi (*vide halaman 40 s/d 42 putusan*) yang amar putusan DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Menurut Para Penggugat/Para Pembanding pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah telah benar dan tepat, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah di Kuatkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;
 2. Pertimbangan hukum dalam POKOK PERKARA yang amar putusan DALAM POKOK PERKARA:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan hukum Sah Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (almarhum) dan istri keduanya yaitu DEHI BORU (Tergugat IV) dan PARA TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (almarhum).
 3. Bahwa Pertimbangan hukum DALAM POKOK PERKARA (*vide halaman 57 putusan*) yang amar putusan (amar putusan poin 4) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 9.716.000,- (*sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Menurut Penggugat/Pembanding pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut adalah telah benar dan tepat, sehingga oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan pula oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

Halaman 5 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



3. Bahwa amar putusan poin ke (3) yang menyatakan **Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya**. Penggugat/Pembanding secara tegas menyatakan MENOLAKNYA dan hal inilah yang menjadi alasan diajukannya upaya hukum Banding dalam perkara aquo;
4. Bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan secara tegas tidak menerima (*menolak*) putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara aquo, **sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (3) yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya**. Pertimbangan hukum dan Putusan aquo telah keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya kepada Penggugat/Pembanding;
5. Bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan secara tegas tidak menerima (*menolak*) putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara aquo, **sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (3) yang menyatakan "Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya"**. Pertimbangan hukum aquo menurut hemat Penggugat/Pembanding judex facti telah salah menilai keterangan para saksi dan keliru menilai alat bukti surat serta fakta hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara ini dikaitkan dengan Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tahun 1996 (**Bukti P-1**) dimana dalam Sertifikat tersebut tertulis secara jelas, cermat dan lengkap mengenai letak, luas dan batas-batasnya yang adalah sama persis dengan dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo dan berdasarkan alat bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat serta bersesuaian pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sehingga oleh karenanya apabila judex facti secara seksama menilai dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Tanah Obyek Sengketa adalah

Halaman 6 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



milik Penggugat Diki Maramba Lewa, sehingga oleh karenanya beralasan hukum poin ke (3) petitum di kabulkan;

6. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, seharusnya putusan judex facti Pengadilan Negeri Waingapu dalam amar putusannya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (3) yang menyatakan “Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”, ADALAH pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan tidak secara jelas, lengkap dan cermat serta tidak secara berimbang menilai alat bukti yang ada baik berupa alat bukti surat, keterangan para saksi maupun hasil Pemeriksaan Setempat (PS), oleh karenanya beralasan hukum bagi judex facti Pengadilan Tinggi Kupang Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk MENGOREKSI kembali pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara aquo, serta Penggugat/Pembanding memohon putusan yang amarnya menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah SAH Tanah Milik PENGGUGAT (DIKI MARAMBA LEWA). Selanjutnya judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Para Tergugat TELAH melakukan Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah membawa kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

7. Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam perkara aquo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (3) yang menyatakan “Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”. Judex facti tidak berkeyakinan hukum yang cukup tentang kepemilikan tanah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat, idealnya judex facti Cq Ketua/Majelis Hakim berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RGB yang menyebutkan alat bukti yang sah adalah: Surat-surat, Saksi-saksi, Pengakuan, Sumpah dan Persangkaan Hakim. Dari alat bukti tersebut jika Ketua/Majelis Hakim tidak menemukan persesuaian alat bukti surat, saksi dan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS), maka judex facti dapat menggunakan alat bukti PERSANGKAAN HAKIM untuk memutuskan bahwa benar Tanah Obyek Sengketa milik Penggugat dan menyatakan Perbuatan Para

Halaman 7 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Tergugat merupakan Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, oleh karenanya Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk MEMPERBAIKI putusan aquo dengan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 51 s/52 halaman 52 yang pada pokoknya meyakini **“bahwa menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hiama Banju May, Saksi Selvia Tonda Mbitu, Penggugat mempunyai tanah dari Padang Maudjanji di tempat lain selain di tanah objek sengketa, namun masih di desa Laihau, dan menurut keterangan saksi Kaling T. Rami bahwa Penggugat juga mewarisi rumah besar atau rumah induk Milik Padang Maudjanji: adalah pertimbangan Hukum yang tidak seimbang dan tidak cermat sebab *Judex Factie* tidak secara lengkap memuat keterangan keterangan Saksi Hiama Banju May, saksi Selvia Tonda Mbitu dan saksi Kaling T. Rami di dalam keterangan saksi pada hal yang sesungguhnya bahwa benar keterangan Saksi Hiama Banju May, saksi Selvia Tonda Mbitu dan saksi Kaling T. Rami menyatakan dalam persidangan, menerangkan bahwa banar Penggugat mewarisi tempat rumah pertama yaitu rumah alang yang buat oleh alamarhum Padang Maudjanji namun dalam perjalanan waktu Penggugat membongkar rumah alang dan membuat rumah panggung yang beratap seng tempat tinggal Penggugat, tetapi bukan hanya Penggugat saja yang mendapat lokasi tempat rumah di Desa Tanarara, namun Saksi Hiama Banju May, saksi Selvia Tonda Mbitu dan saksi Kaling T. Rami juga menerang di dalam persidangan bahwa Tergugat I, II, III, juga mendapat warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Tanarara yaitu:**

- Markus Haru Mbaha mendapat warisan Di Desa Tanarara yaitu sawah 2 (dua) Ha di Lokasi Winu Moru Desa Tanah Rara dan rumah Parmanen serta kintal/tanah pekarangan 1 hektar di lokasi Rt.12, RW. 06 Desa Tanarara;
- Agustinus Pati kamar mendapat warisan Di Desa Tanarara yaitu sawah 2 (dua) Ha di Lokasi Winu Moru Desa Tanah Rara dan rumah panggung serta kintal/tanah pekarangan 1 hektar di lokasi RT. 12, RW.06 Desa Tanarara;

Halaman 8 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



- Gusto Lagu Hiama mendapat warisan Di Desa Tanarara yaitu sawah 1 (satu) Ha di Lokasi Winu Moru Desa Tanah Rara dan rumah tembok permanen serta kintal/tanah pekarangan 1 hektar di lokasi RT.12, RW. 06 Desa Tanarara.

Namun dalam pertimbangan hukum dalam putusan Judex Fakti atau khususnya dalam keterangan saksi tidak termuat, sehingga seolah- olah terkesan hanyalah Penggugat saja yang mendapat warisan di Desa Tanarara karena faktanya tidaklah demikian maka pertimbangan hukum Judex Faktie tersebut Penggugat menolaknya sebab tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat.

9. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman (51 alinea ke -3) putusan aquo yang pada pokoknya meyakinkan **menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat hal- hal yang tidak wajar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 42 atas nama Diki Maramba Lewa (Penggugat) karena hanyalah Penggugat keturunan dari Padang Maudjanji dari pernikahan pertama dengan Toba Lokat yang mendapat tanah lokasi sengketa sementara anak- anak lain dari Padang Maudjanji hasil pernikahan pertamanya dengan Toba Lokat mendapat tanah di lokasi lain**". Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan merugikan Penggugat sebab pendapat judex factie tersebut di atas adalah pendapat yang sangat berlebihan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan aquo, sebab;

- Pembagian tanah tersebut tidak harus berdasarkan lokasi dan tempat karena itu adalah hak penuh almarhum Padang Maudjanji selaku orang tua dari anak- anaknya untuk melakukan pembagian tanah, apalagi lagi pada saat itu kedua istri almarhum Padang Maudjanji masih hidup dan keduanya masih menjadi istri dari Padang Maudjanji, dan semasa hidupnya almarhum Padang Maudjanji tidak pernah memilah tanah yang di peroleh selama perkawinan dengan istri Pertama dan tanah yang di peroleh selama perkawinan dengan istri kedua tetapi faktanya semasa hidup almarhum Padang Maujanji telah membagikan tanahnya kepada anak- anaknya dan juga bersesuaian dengan keterangan

Halaman 9 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



saksi Penggugat HIAMA BANJU MAY, KALIANG T. RAMI, ENOS HAMA KONDA dan Saksi Para Tergugat REKU LANDU WULANG, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya pembagian tanah tersebut dilakukan alamrhum Padang Maudjanji semasa hidupnya;

- Bahwa pada tahun 1993 dari Badan Pertanahan telah melakukan pengukuran tanah milik Padang Maudjanji, dimana pada saat melakukan pengukuran oleh pertanahan. Padang Maudjanji melakukan pembagian tanah kepada anak-anaknya yang mana adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus- menerus bekesenambungan dan teratur dalam pengumpulan, pengolahan, Pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan Data Fisik dan Data Yuridis dalam bentuk peta dan daftar tanah mengenai bidang- bidang Tanah sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang di atur lebih lanjut dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan sertifikat Hak milik nomor 42 atas nama Diki Maramba Lewa adalah sah menurut hukum.

10. Bahwa dari apa yang Penggugat/Pembanding kemukakan diatas, lagi pula bahwa ternyata putusan judex facti, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (3) yang menyatakan “Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.” Putusan mana dalam perkara ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, maka patutlah kiranya Permohonan Banding dari Pembanding ini diterima dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

11. Bahwa Penggugat/Pembanding berkeyakinan Judex Facti Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II telah keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum acara baik yang berhubungan dengan syarat formil dan syarat materiil suatu gugatan maupun pertimbangan hukumnya, hukum pembuktian dan Pemeriksaan Setempat bahkan PUTUSAN PERKARA aquo, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan poin ke (3) yang menyatakan “Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”. Berdasarkan hal tersebut

Halaman 10 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



maka beralasan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan perkara aquo harus di MEMBAIKI/MEMBATALKAN dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena adanya Kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (UU RI Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat/Pembanding melalui kuasanya memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruh;
2. Menolak Kontra Memori Banding Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hukum sah Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*almarhum*) dan istri keduanya yaitu DEHI MBORU (Tergugat IV) dan PARA TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*ahmarhum*);
5. Menyatakan hukum Sah Tanah Obyek Sengketa seluas 17.770 M2 (*tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi*), yang dahulu terletak di desa Kangel, Kecamatan Lewa setelah pemekaran desa dan Kecamatan sekarang menjadi sekarang terletak di Dusun Lata lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 tahun 1996, Desa Kangel, Gambar Situasi

Halaman 11 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GS) Nomor: 964 / 1996, dengan letak, luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Nuku Panda Awang**.
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik **Agustinus Pati Kamar**.
- Selatan berbatasan dengan : **Kali/Sungai**.
- Utara berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Benediktus Dede**.

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT (DIKI MARAMBA LEWA);

6. Menyatakan hukومتindakan Para Tergugat menyerobot, menguasai dan memiliki secara tanpa hak Tanah Obyek Sengketa dengan cara menanam padi di atasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah membawa kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semula secara aman, utuh dan lengkap, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian Resor Sumba Timur;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menyatakan sah dan tetap berharga "*Sita Jaminan*" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini ucapkan sampai dilaksanakan;
12. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula Kuasa
Halaman 12 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 04 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 07 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun maksud dari pada isi Kontra Memori Banding ini adalah :

1. Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding V **sependapat** dengan Pembanding sebagaimana terurai dalam point 3 yang pada pokoknya :

➤ Dalam Eksepsi :

Menola Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat

➤ Dalam Pokok Perkara :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

b. Menyatakan hukum Sah Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (almarhum) dan istri keduanya yaitu DEHI MBORU (Tergugat IV) dan PARA TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (almarhum);

c. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 9.716.000,- (Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Dengan demikian Para Terbanding dan Turut Terbanding V memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memperkuat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Bahwa terhadap alasan Pembanding/Penggugat mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara aquo telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagaimana terurai dalam *point 4, 5, dan 6* adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan cermat mempelajari bukti surat, keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan setempat (PS) baik dari Pembanding maupun para Terbanding dan Turut Terbanding V;

Halaman 13 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Bahwa terhadap **bukti surat** yang diajukan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 25 Januari 2019 dan P-9 berupa Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 25 Januari 2019, namun pada kondisi sebenarnya terhadap tanah obyek sengketa ada permasalahan dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor register 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti ini dikesampingkan”

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 48)

Bahwa terhadap bukti surat yang lain Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadic) tertanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menyatakan memperoleh tanah warisan sejak 1970 dan tidak dalam keadaan sengketa, namun sama seperti pertimbangan terhadap bukti P-8 dan P-9 bahwa pada kondisi sebenarnya terhadap tanah obyek sengketa ada permasalahan dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor register 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti ini dikesampingkan”

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 48)

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian diketahui Padang Maudjanji meninggal pada tertanggal 2 Agustus 1993 di Tanarara, Sumba Timur”

“Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama dirinya, namun Majelis Hakim tidak serta Merta berkesimpulan bahwa Penggugatlah yang secara sah memiliki tanah obyek sengketa tersebut karena Majelis Hakim tidak berpandangan formal-legalistik yang menentukan kebenaran tanpa memeriksa fakta sebenarnya yang terjadi yang terungkap di persidangan, namun tetap seimbang demi tujuan hukum yang adil, benar dan mulia;

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 48)

Bahwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, terhadap bukti surat Para Terbanding dan Turut
Halaman 14 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Terbanding V, Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat V mengajukan bukti surat T.I-VIII, TT.V-6 sampai dengan T.I-VIII, TT.V-13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) wajib pajak mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 atas nama Padang Maudjanji”

“Menimbang, bahwa bukti berupa SPPT meskipun bukanlah bukti kepemilikan ha katas tanah tersebut, namun memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar terhadap tanah tersebut pernah dikuasai Padang Maudjanji maupun anak keturunannya”

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 49)

Bahwa terhadap **keterangan saksi** Majelis Hakim telah mendengar masing-masing saksi yang dihadirkan saat persidangan perkara aquo. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi baik dari Pembanding maupun dari Para Terbanding dan Turut Terbanding V yang pada pokoknya sebagai berikut :

” Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Benediktus Dede yang mana saksi tersebut mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, bahwa disekitar tanah sengketa ada tanah milik Agustinus Pati Kambar (Tergugat II) dan Markus Haru Mbaha (Tergugat I) yang merupakan anak-anak dari pernikahan Padang Maudjanji dengan istri keduanya yaitu Dehi Mboru”

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 51)

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Matius Kala Opung yang merupakan sekretaris Desa Kangeli dari tahun 1960 samoi tahun 1978 bahwa tanah obyek sengketa dulunya adalah seluas sekitar 6 hektar milik Padang Maudjanji yang diberikan oleh Umbu Tanda (kepala Desa Kangeli) karena pernikahan dengan Dehi Mborupada tahun 1965”

Menimbang, bahwa kemudian tanah seluas 6 hektar tersebut dibagi-bagikan kepada anak-anak keturunan Padang Maudjanji dari pernikahan keduanya dengan Dehi Mboru dan menurut keterangan saksi SOLEMAN P. AWANG dan saksi REKU LANDU WULANG yang hadir saat prona tahun 1993, pernah mendengar Padang Maudjanji mengajukan pengukuran tanah sawah (tanah obyek sengketa) yang mana tanah tersebut akan dibagi-bagikan khusus kepada anak-anak dari Dehi Mboru yaitu Markus Haru Mbaha,

Halaman 15 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Agustinus Pati Kamar, dan Gusto Langu Hiama, sehingga seharusnya Gusto Langu Hiama juga mendapat bagiannya”

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 53)

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat (PS) tanggal 18 September 2020 Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya maupun bantahan yang dikemukakan para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan tanah obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada hari jumat, 18 September 2020 dan terhadap obyek sengketa **tidak ditemukan perbedaan mengenai batas-batas tanah”***

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 46)

Bahwa dari sebagian pertimbangan Majelis Hakim di atas terkait dengan bukti surat, keterangan saksi dan **pemeriksaan setempat** (PS) jelas bahwa Majelis Hakim telah secara cermat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dalam perkara aquo sebelum mengambil keputusan, sehingga dalil yang dibangun oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana pada point 4, 5 dan 6 mengada-ngada dan tidak berlasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

3. Bahwa terhadap alasan Pembanding/Penggugat mengajukan banding bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo, belum menggunakan alat bukti PERSANGKAAN HAKIM sebagaimana dalam point 7 adalah dalil yang mengada-ngada dan keliru.

Bahwa dalam buku **M.Yahya Harahap, S.H** “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian & Putusan Pengadilan*”. Mengutip pendapat **Subekti**, bahwa persangkaan : *adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah “terkenal” atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang “tidak terkenal” artinya sebelum terbukti*. Atau dengan kata lain :

- Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkrit kepastiaannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui;

Halaman 16 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui (Vide : M.Yahya Harahap, S.H “*Hukum Acara Perdata*” halaman 769);

Lebih lanjut M.Yahya Harahap, S.H berpendapat : Meskipun persangkaan tidak memiliki fisik langsung sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat disebut sebagai sebagai alat bukti yang hakiki, namun fungsi dan perannya sangat penting dan sentral dalam menerapkan hukum pembuktian. Tanpa mempergunakan persangkaan sebagai perantara (*intermediary*), pelaksanaan pembuktian berada dalam keadaan ketidakmungkinan atau *impossibilitas* :

- pada prinsipnya, dalam menilai alat bukti lain maupun yang hendak diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara, fungsi dan peran persangkaan sebagai perantara, tidak dapat dihindari;
- fungsi dan perannya adalah mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian.

Sekiranya dalam persidangan hakim menemukan fakta yang didukung oleh alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, keterbuktian fakta atau peristiwa tersebut, tidak bisa langsung dikonkretisasi tanpa mempergunakan persangkaan sebagai sarana perantara untuk mengkonstruksi kesimpulan tentang kepastian keterbuktian fakta atau peristiwa yang dibuktikan alat bukti fisik yang bersifat langsung. (Vide : M.Yahya Harahap, S.H “*Hukum Acara Perdata*” halaman 771-772);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 173 HIR, Pasal 1922 KUH Perdata, pengertian persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) adalah :

- Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*feitelijke vermoeden*) atau *presumption facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan;
- Hal ini dilakukan hakim, karena undang-undang sendiri memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.

Dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu

Halaman 17 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di ambil hakim adalah bebas. Boleh dari fakta yang dikemukakan Penggugat. Bisa juga dari fakta yang dikemukakan tergugat (Vide : M.Yahya Harahap, S.H "Hukum Acara Perdata" halaman 782);

Bahwa berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo **tidak mungkin melaksanakan hukum pembuktian tanpa menggunakan persangkaan**. Dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat mengatakan Majelis Hakim belum menggunakan alat bukti persangkaan dalam perkara aquo adalah keliru dan tidak berasalan hukum, untuk itu patutlah **ditolak**;

4. Bahwa terhadap alasan Pembanding/Penggugat mengatakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *aquo* dalam pertimbangan hukumnya tidak seimbang dan tidak cermat sebagaimana dalam point 8 adalah dalil yang mengada-ngada dan keliru. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat terkesan berdiri sendiri dan mengabaikan bukti surat, keterangan saksi dan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa sesuai bukti surat T.I-VIII, TT.V-21 mengenai Daftar Warisan dan Pembagian Warisan alm. Padang Maudjanji Gusto Langu Hياما (Tergugat III) tidak memperoleh tanah warisan di desa Tanarara. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Reku Landu Wulang menerangkan :

- "Bahwa yang saya tahu Abner Huki Hamba Marak (alm) hanya mendapat 2 (dua) hektar, Yusuf Tawala Maja 2 (dua) hektar, Patrus Pati Kamar 2 (dua) hektar, Markus Haru Mbaha 2 (dua) hektar, Agustinus Pati Kamar 2 (dua) hektar, **sementara Gusto Langu Hياما tidak mendapat tanah warisan di desa Tanarara**";
- "Bahwa hanya Markus Haru Mbaha dan Agustinus Pati Kamar saja yang mendapat tanah di desa Tanarara masing-masing 2 (dua) hektar sedangkan GUSTO LANGU HIAMA tidak dapat";

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 37)

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Reku Landu Wulang** bahwa Padang Maudjanji membagikan tanah di Tanarara kepada anak-anaknya dari pernikahan pertama dengan Taba Lokat, yaitu Abner Huki Hamba Marak (almarhum) sekitar 2 hektar, Yusuf Tawala Maja 2 hektar,*
Halaman 18 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



*Patrus Pati Ndamung 2 hektar, Markus Haru Mbaha 2 hektar, Agustinus Pati Kamar 2 hektar, **sementara Gusto Langu Hiama tidak mendapat tanah warisan**”;*

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 52)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai pokok permasalahan sengketa perkara aquo adalah terkait warisan, maka dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim merujuk pada pasal 852 KUH Perdata yang pertimbangan lengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan sengketa ini mengenai warisan berlaku pasal 852 KUH Perdata bahwa “anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu, mereka mewaris bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan meninggal bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas kebagian mewarisi sebagai pengganti”

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 52)

Dari fakta persidangan di atas dan merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo dalil Pembading bahwa pertimbangan hukum dalam judex fakti atau khususnya dalam keterangan saksi tidak termuat, sehingga seolah-olah terkesan hanyalah Pembading saja yang mendapat warisan di desa Tanarara adalah tidak benar dan penuh rekayasa hukum, untuk itu patutlah **ditolak**;

5. Bahwa terhadap alasan Pembading/Penggugat mengatakan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam point 9 adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh dengan rekayasa hukum. Bahwa sebagaimana dalam uraian tanggapan Para Terbanding dan Turut Terbanding V sebelumnya dapat kami tegaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1993, pada saat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) PADANG MAUDJANJI (alm) mengajukan permohonan pengukuran tanah sawah dengan luas 60.623 m² yang terletak dahulu desa Kangeli Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur dan sekarang mekar

Halaman 19 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



menjadi Dusun Lata Lanyir, Rt.015/Rw.008, Desa : Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur kepada masing-masing ahli waris yaitu MARKUS HARU MBAHA (Tergugat I), AGUSTINUS PATI KAMBAR (Tergugat II) dan GUSTO LANGU HIAMA (Tergugat III);

- Bahwa karena pada saat pengukuran tanah Tergugat I luasnya melampaui 2 hektar, maka kelebihan luas tanah yang menjadi hak Tergugat I dibagikan kepada YANTO MANUDJANJI (Turut Tergugat V);
- Bahwa setelah ada permohonan pengukuran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 1993 kepada masing-masing ahli waris yaitu MARKUS HARU MBAHA (Tergugat I), AGUSTINUS PATI KAMBAR (Tergugat II), GUSTO LANGU HIAMA (Tergugat III) dan YANTO MANUDJANJI (Turut Tergugat V), maka pada tahun 1996 terbitlah sertifikat hak milik sebagai berikut :
 - Bidang I sertifikat hak milik No 43 Desa Kangli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 17.790 M2 atas nama pemegang hak **AGUSTINUS PATI KAMBAR** (Tergugat II);
 - Bidang II sertifikat hak milik No 45 Desa Kangli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 967/1996 luas 14.740 M2 atas nama pemegang hak **MARKUS HARU MBAHA** (Tergugat I);
 - Bidang III sertifikat hak milik No 44 Desa Kangli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 10.330 M2 atas nama pemegang hak **YANTO MANUNJANDJI**, anak Tergugat I (Turut Tergugat V);
- Bahwa untuk tanah objek sengketa (Bidang IV) Sertifikat Hak Milik No.42 dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 No. 964/1996 Luas 17.770 atas nama pemegang hak DIKI MARAMBA LEWA (Penggugat) yang sesungguhnya tanah milik Tergugat III, namun terbit sertifikat tersebut atas nama Penggugat, dalil ini perlu dipertanyakan dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur karena sertifikat yang telah terbit atas Penggugat adalah sertifikat yang cacat hukum;

(Bandingkan dengan Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 50-51)

Halaman 20 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Bahwa tanah obyek sengketa yang kemudian diberikan kepada anak keturunan Dehi Mboru hasil perkawinan dengan Padang Maudjanji tidak terlepas dari sejarah tanah tersebut. Bahwa dalil ini kemudian diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat V melalui kuasa hukumnya membatah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena tanah obyek sengketa adalah tanah perolehan Padang Maudjanji (alm) ketika akan menikah istri kedua yaitu Dehi Mboru, ketika itu Padang Maudjanji (alm) yang berasal dari desa Tanarara mendatangi Kepala Desa Kangeli Umbu Tanda (alm) membawa 1 (satu) buah mamuli dan 1 (satu) ekor sapid an meminta ijin kepada kepala desa Kangeli untuk lanjut mengolah tanah suku Prai Majangga yang pernah dikelola oleh Ndena Ngaba dan Pulung Meha Djawa. Karena kepala desa Kangeli saat itu berasal dari suku Paraku maka permintaan Padang Maudjanji (alm) dikabulkan karena telah menikahi Dehi Mboru (Tergugat IV) yang bersasal dari Suku Paraku dan Prai Majangga. Dalam istilah adat Sumba **“kamba manda mabu wai madakaporu”**.Selanjutnya kepala Desa Kangeli menyerahkan sebidang tanah seluas ± 6 hektar (satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa) disaksikan oleh Panitra/sekretaris desa saat itu Matius Kala Opung”;*

(vide Putusan Perdata Gugatan No 20/Pdt.G/2020/PN.Wgp, halaman 50)

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya untuk patutlah dinyatakan **ditolak**;

6. Bahwa terhadap alasan Pembanding/Penggugat mengajukan banding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta melampaui batas wewenangnya sebagaimana dalam point 10 dan point 11 adalah dalil yang mengada-ngada dan *premature*. Bahwa sebagaimana dalam uraian-uraian sebelumnya secara jelas dan tegas Para Terbanding dan Turut Terbanding menggambarkan bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta persidangan baik itu keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa. Bahwa

Halaman 21 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Pembanding/Penggugat melalui kuasanya hukum memiliki penafsiran yang berlebihan atau *over interpretasi* terhadap putusan perkara aquo, dimana dikatakan bahwa Majelis Hakim dalam putusan melampaui kewenangannya dengan didasarkan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Ini membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat berusaha menyampingkan atau mengaburkan fakta hukum persidangan sesungguhnya. Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pembanding adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, untuk itu patutlah dinyatakan **ditolak**;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Terbanding dan Turut Terbanding V melalui Kuasa Hukumnya dikemukakan di atas, maka Para Terbanding dan Turut Terbanding V melalui Kontra Memori Banding ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenanmemutus perkara ini dengan amar putusan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dariPara Terbanding dan Turut Terbanding Vini beserta alasan-alasannya;
2. Menolak Memori BandingdariPembandinguntuk seluruhnya;
3. menguatkan HukumPutusan Pengadilan Negeri Waingapunomor : 20/PDT.G/2020/PN.WGP, tanggal 4 Desember 2020;
4. Menghukum Pembanding/Penggugatuntuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semulakuasa Penggugat pada tanggal8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage)kepada Kuasa Pembandingsemula Kuasa Penggugat pada tanggal 8 Januari 2021, Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Turut Terbanding I, II, III semula

Halaman 22 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, II, III, (Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV melalui Kepala Desa Laihau) dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V sesuai Relas masing-masing Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 23 Desember 2020, yang memberikankesempatan kepada masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 7 Desember 2020, permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat diajukan pada tanggal 17 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 7 Desember 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tertanggal 7 Desember 2020, yang isinya Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun didalam amar putusannya Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tertanggal 7 Desember 2020 dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan atas bukti dan fakta- fakta hukum yang ada dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, dan Majelis Hakim Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca memori banding tidak bertanggal dari Kuasa Pembanding semula Kuasa
Halaman 23 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 21 Desember 2020, menilai bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut, hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat menurut hukum dan keadilan sehingga memori banding tersebut dikesampingkan, dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tertanggal 04 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 07 Januari 2021, dapat diterima sepanjang sudah sesuai dengan pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama dan mencermatinya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Banding selanjutnya menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tertanggal 7 Desember 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
Halaman 24 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tertanggal 7 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh H. JAUHARI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H. dan I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 27 Januari 2021, Nomor 22/PDT/2021/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri: Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YOHANES SEMAIL SULI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 27 Januari 2021, Nomor 22/PDT/2021/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

- TTD
1. OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

- TTD
H. JAUHARI, S.H.,M.H.

TTD

Halaman 25 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YOHANES SEMAIL SULI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Materai : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK Perkara : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan Putusan

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.

NIP.196008151983031012

Halaman 26 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)